



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
 BAGIAN PERENCANAAN, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH BAGIAN PERENCANAAN, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	NOMOR SOP	043/IT11.3.1/SOP/2018
	TGL. PEMBUATAN	6 Juni 2018
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	6 Juni 2018
	DISAHKAN OLEH	Rektor Dito. Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA. NIP. 196205261987101001
NAMA SOP	PEMBUATAN KARTU TANDA MAHASISWA	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Biodata Mahasiswa 2. Komputer / Laptop 3. Printer 4. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	- Database mahasiswa	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa	Subbag Akademik dan Kemahasiswaan	Percetakan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengisi dan melengkapi formulir pembuatan kartu mahasiswa				Formulir pembuatan kartu mahasiswa	5 Menit	Formulir pembuatan kartu mahasiswa	
2.	Memeriksa dan menginput data mahasiswa				Data mahasiswa	5 Menit	Data mahasiswa	
3.	Mencetak kartu mahasiswa				Data mahasiswa	3 Hari	Kartu Mahasiswa	
4.	Mengambil dan menyerahkan kartu mahasiswa				Kartu Mahasiswa	1 Hari	Kartu Mahasiswa	
5.	Mahasiswa menerima kartu mahasiswa dan menandatangani tanda terima kartu mahasiswa				Kartu Mahasiswa	15 - 20 Menit	Kartu Mahasiswa dan tanda terima	